

TIM - KOORDINASI – SPBE

Kpt 11/2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 95 Tahun 2018, Perpres No. 39 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.
-